



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) , sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Daerah dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.

(1a) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. seksi yang dipimpin oleh ketua seksi merangkap anggota; dan
- d. anggota.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan jumlah sesuai kebutuhan antara lain:

- a. seksi penjaringan dan penyaringan;
- b. seksi seleksi/ujian;
- c. seksi keamanan; dan
- d. seksi lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Panitia Pemilihan bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran Pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan dan DPT;
- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
- g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;
- h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
- i. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. memfasilitasi penyediaan lokasi tempat pemungutan suara, peralatan dan perlengkapan tempat pemungutan suara;
- m. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- n. memfasilitasi pengadaan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- o. menyampaikan surat suara, kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- p. melaksanakan pemungutan suara;
- q. melaksanakan penghitungan suara;
- r. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- s. menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- t. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan

- u. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal meliputi rukun tetangga, rukun warga dan dusun.
- (3a) Pengelompokan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana jumlah TPS dengan ketentuan:
- a. Desa dengan jumlah tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), maka daftar Pemilih disusun berdasarkan wilayah dusun, kecuali bagi Desa dengan jumlah dusun hanya 1 (satu) dusun disusun berdasarkan rukun tetangga/rukun warga; dan
 - b. Desa dengan jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), maka daftar Pemilih disusun berdasarkan pengelompokan Pemilih dari beberapa dusun menjadi satu tempat pemungutan suara, kecuali bagi Desa dengan jumlah dusun hanya 1 (satu) dusun disusun berdasarkan pengelompokan Pemilih dari beberapa rukun tetangga/rukun warga menjadi satu tempat pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Panitia Pemilihan menggunakan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai dasar pengadaan surat panggilan, surat suara, formuli-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah lengkap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat suara;

b. kotak suara;

c. bilik pemungutan suara;

d. tinta;

e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan

f. tempat pemungutan suara.

(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. salinan DPT;

b. karet pengikat surat suara;

c. lem/perekat;

- d. spidol;
 - e. ballpoint;
 - f. kantong plastik;
 - g. sampul kertas; dan
 - h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting, Panitia Pemilihan mempersiapkan:
- a. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas:
 - 1. surat suara;
 - 2. peralatan e-Voting;
 - 3. bilik pemungutan suara;
 - 4. tinta; dan
 - 5. tempat pemungutan suara.
 - b. dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - 1. salinan DPT;
 - 2. karet pengikat surat suara;
 - 3. lem/perekat;
 - 4. spidol;
 - 5. ballpoint;
 - 6. kantong plastik; dan
 - 7. sampul kertas.
8. Pasal 49 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dalam hal Desa menetapkan lebih dari 1 (satu) tempat pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan melakukan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan kotak suara di masing-masing tempat pemungutan suara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan lainnya; dan
 - b. ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan yang akan bertugas di masing-masing tempat pemungutan suara.
 - (6) Dalam hal Desa menetapkan hanya 1 (satu) tempat pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan melakukan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan kotak suara di lokasi tempat pemungutan suara sesuai dengan jumlah dusun, kecuali bagi Desa dengan jumlah dusun hanya 1 (satu) dusun disiapkan sesuai dengan jumlah rukun tetangga/rukun warga; dan
 - b. ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan yang akan bertugas memanggil dan mengarahkan Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan dusun atau rukun tetangga/rukun warga masing-masing Pemilih.
9. Ketentuan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 53 diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - (2) Saksi berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa.
 - (3) Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara, dengan ketentuan setiap tempat pemungutan suara paling banyak 2 (dua) orang.
 - (5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa.
 - (6) Saksi ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
 - (6a) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
 - (7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, dan foto Calon Kepala Desa atau identitas lain dari Calon Kepala Desa.
10. Ketentuan Pasal 65 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar

mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

- (3) Penempatan saksi, Pemilih, dan masyarakat yang hadir diatur sebagai berikut:
 - a. saksi ditempatkan di dalam tempat pemungutan suara; dan
 - b. Pemilih dan masyarakat yang hadir ditempatkan di luar tempat pemungutan suara .
- (4) Dalam hal Desa menetapkan lebih dari 1 (satu) tempat pemungutan suara, penghitungan suara dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penghitungan suara dilakukan di salah satu tempat pemungutan suara atau tempat pemungutan suara induk; dan
 - b. hasil penghitungan suara per tempat pemungutan suara dijumlahkan menjadi hasil penghitungan suara keseluruhan.
- (5) Dalam hal Desa menetapkan hanya 1 (satu) tempat pemungutan suara, penghitungan suara dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penghitungan suara dilakukan per dusun secara berurutan, kecuali bagi Desa dengan jumlah dusun hanya 1 (satu) dihitung per rukun tetangga/rukun warga sesuai DPT; dan
 - b. hasil penghitungan suara per dusun atau rukun tetangga/rukun warga dijumlahkan menjadi hasil penghitungan suara keseluruhan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah

yang lebih luas.

- (2) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada tempat pemungutan suara dengan jumlah Pemilih terbanyak; dan
 - b. dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada Dusun dengan jumlah Pemilih terbanyak, kecuali bagi Desa dengan jumlah dusun hanya 1 (satu) ditetapkan berdasarkan rukun tetangga/rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak.
 - (3) Terhadap Desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu) maka pada tempat pemungutan suara tersebut ditempatkan kotak suara sesuai jumlah dusun atau rukun tetangga/rukun warga yang ditata sedemikian rupa untuk memudahkan Pemilih memberikan suara sesuai dusun atau rukun tetangga/rukun warga.
 - (4) Dalam hal dusun rukun tetangga/rukun warga menambah jumlah kotak suara, masing-masing kotak suara agar ditambahkan tanda/kode khusus.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, Pasal 75 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dihapus dan diantara ayat (1) dan ayat

(2) Pasal 75 disisipkan 3 ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (1a) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus.
- (1b) Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (1c) Dalam hal biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi, Desa dapat menganggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa untuk membiayai:
 - a. biaya makan dan minum rapat antar lain:
 - 1. rapat pembentukan Panitia Pemilihan;
 - 2. rapat pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - 3. pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - b. biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti insentif bagi petugas Desa dan perlindungan masyarakat diluar Panitia Pemilihan yang ikut membantu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.

- (7) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya pemilihan Kepala Desa dari calon Kepala Desa.
 - (8) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
14. Ketentuan ayat (3). Ayat (4) dan ayat (5) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu, penduduk Desa harus terdaftar sebagai peserta musyawarah Desa.

(2) Untuk dapat didaftar sebagai peserta musyawarah Desa, penduduk Desa harus memenuhi syarat antara lain:

- a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Peserta musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur BPD;
 - c. Calon Kepala Desa;
 - d. Panitia Pemilihan;
 - e. unsur masyarakat, antara lain:
 - 1. tokoh adat;
 - 2. tokoh agama;
 - 3. tokoh masyarakat;
 - 4. tokoh pendidikan;
 - 5. perwakilan kelompok tani;
 - 6. perwakilan kelompok nelayan;
 - 7. perwakilan kelompok perajin;
 - 8. perwakilan kelompok perempuan;
 - 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - 11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 11 dapat diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau rukun tetangga/rukun warga.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD, Pemerintah Desa, dan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa dan kemampuan keuangan Desa.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 93 diubah, Pasal 93 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dihapus dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan calon peserta musyawarah Desa berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar peserta musyawarah Desa dan hasilnya disampaikan kepada BPD.
- (2a) BPD mengundang Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas dan menyepakati bersama BPD daftar peserta musyawarah Desa yang telah disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (2b) BPD menetapkan daftar peserta musyawarah Desa dengan Keputusan BPD.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar peserta musyawarah Desa di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.

16. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa, penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - (2) Ketentuan mengenai penyaringan bakal Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku juga untuk penyaringan bakal Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

18. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Tahapan Pelaporan
Paragraf 3
Penetapan
Pasal 126

- (1) Berdasarkan hasil perolehan suara, Panitia Pemilihan membuat berita acara musyawarah Desa.
 - (2) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh ketua Panitia Pemilihan disampaikan kepada pimpinan musyawarah Desa.
 - (3) Pimpinan musyawarah Desa membacakan berita acara pemilihan Kepala Desa dan meminta pendapat peserta musyawarah Desa untuk pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
 - (4) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan berita acara pemilihan Kepala Desa oleh pimpinan musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, pejabat Kepala Desa, saksi dan 1 (satu) orang perwakilan peserta musyawarah Desa.
 - (5) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani saksi dan/atau perwakilan peserta musyawarah Desa, tidak mengurangi keabsahan suara hasil penghitungan suara.
19. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut

Pasal 127

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita

acara hasil penghitungan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara; dan
 - d. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan BPD.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

- (3) Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan maka pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelantikan Kepala Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan, atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan diluar Desa yang bersangkutan.
- (8) Pelantikan Kepala Desa dapat dihadiri anggota BPD, unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat lainnya.

21. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 130A dan Pasal 130B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

22. Ketentuan huruf b dan huruf f ayat (2) Pasal 140 diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. terjadi perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- h. mendapatkan sanksi administratif berat.

23. Ketentuan Lampiran II ditambah 1 (satu) format dokumen yakni Format Dokumen pada Tahapan Pelaporan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Format Dokumen pada Tahapan Pelaporan

Model D1-PKD=Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD.

Model D2-PKD=Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Model D3-PKD=Surat BPD kepada Bupati perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor	:	/Pan.Pilkades/.....	Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) bendel		Yth. Ketua BPD
Sifat	: Segera		di-
Perihal	: Laporan Pelaksanaan Pemilihan	
		Kepala Desa Antar Waktu Desa	

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015, maka kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... bersama ini melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... telah selesai dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dilaksanakan pada tanggal dengan hasil Kepala Desa Antar Waktu Terpilih an.
Nomor Urut..... dengan hasil perolehan suara sebanyak suara.
2. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Panitia Pemilihan telah menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa yang memperoleh Suara Terbanyak.
3. Pelaksanaan musyawarah desa telah dituangkan dalam berita acara.

Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, terlampir kami sampaikan sebagai berikut:

- a. keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
- b. berita acara Musyawarah desa; dan
- c. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Perlu kami sampaikan bahwa laporan tersebut terdiri dari 3 (tiga) jilid, 1 (satu) jilid asli untuk Bupati Trenggalek, 1 (satu) jilid hasil photo copy untuk arsip Pemerintah Desa....., dan 1(satu) jilid hasil photo copy untuk arsip BPD.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor :-Kep/BPD/.....

TENTANG

CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx Tahun xx tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor xx Tahun xx tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun xx Nomor xx);
12. Peraturan Desa Nomor xx Tahun xxxx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran xxxx (Lembaran Desa Tahun xxxx Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sdr..... Calon Kepala Desa Antar Waktu DesaNomor Urutsebagai Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa
- KEDUA : Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, selanjutnya akan diusulkan kepada Bupati Trenggalek untuk memperoleh pengesahan dan pengangkatan sebagai Kepala Desa Antar Waktu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor :/BPD/.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan
Kepala Desa Antar Waktu Terpilih

Kepada :
Yth. Bpk. Bupati Trenggalek
melalui Camat
di-

Bersama ini dengan hormat kami laporkan, bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dengan hasil Kepala Desa Antar Waktu Terpilih an.

Berdasarkan surat Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Nomor:.....tanggal....., dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Hari..... tanggal..... telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... bertempat di
- b. Pelaksanaan musyawarah desa berjalan lancar, aman dan tertib dengan hasil menetapkan An. sebagai Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa
- c. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Nomor Urutatas nama..... dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih berdasarkan Keputusan BPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Sebagai kelengkapan administrasi yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antara lain:

- a. keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
- b. berita acara musyawarah desa;
- c. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat
- 2. Kepala Desa

NAMA JELAS

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001